



EFEKTIVITAS FUNGSI DPD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA: PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH

Rendy Adiwilaga¹, Della Siti Muthmainah², Tiarasanti Wulandari³, Isnandi Abdul Rozak Riaji⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bale Bandung

Email : rendyadiwilaga@gmail.com

Abstract

*The pros and cons of sand mining activities in Kali Progo are complex issues that require a holistic approach in solving them. The community's rejection of mining activities is motivated by concerns about environmental damage that has the potential to threaten the sustainability of the ecosystem and the survival of local communities. In this context, DPD RI Yogyakarta as a regional representative institution plays a strategic role in mediating and following up on community aspirations. This study aims to analyze the effectiveness of DPD RI Yogyakarta's role in handling the sand mining conflict through the theoretical approach of organizational effectiveness from Martani and Lubis which includes three dimensions: target, source, and process approaches. The method used in this research is descriptive qualitative with purposive sampling technique, located in DPD RI Yogyakarta. Data collection is done through direct observation, Focus Group Discussion (FGD), and document study. The results showed that DPD RI Yogyakarta has effectively carried out its role as a mediator in this conflict. This is evidenced by the success of the institution in accommodating aspirations, identifying the main issues, and facilitating dialog forums between stakeholders that produce compromise solutions. From the perspective of fikih siyasah, the role of DPD reflects the implementation of the principle of siyasah syar'iyyah which emphasizes the importance of protecting the public good (*maslahah 'ammah*), involving the people through deliberation (*shura*), and managing natural resources fairly, sustainably, and trustworthily. Thus, the role of DPD RI Yogyakarta is not only constitutionally relevant, but also in line with the principles of Islamic political ethics.*

Keywords: Effectiveness, DPD RI, Sand Mining, Siyāsah

Abstrak

Pro dan kontra terhadap aktivitas penambangan pasir di Kali Progo merupakan persoalan kompleks yang menuntut pendekatan holistik dalam penyelesaiannya. Penolakan masyarakat terhadap kegiatan penambangan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan yang berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Dalam konteks ini, DPD RI Yogyakarta sebagai lembaga representatif daerah memainkan peran strategis dalam menengahi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran DPD RI Yogyakarta dalam menangani konflik penambangan pasir tersebut melalui pendekatan teoritis efektivitas organisasi dari Martani dan Lubis yang meliputi tiga dimensi: pendekatan sasaran, sumber, dan proses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, berlokasi di DPD RI Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI Yogyakarta telah menjalankan perannya secara efektif sebagai mediator dalam konflik ini. Hal ini dibuktikan melalui keberhasilan lembaga dalam menampung aspirasi, mengidentifikasi pokok persoalan, serta memfasilitasi forum dialog antar pemangku kepentingan yang menghasilkan solusi kompromis. Dari perspektif fikih siyasah, peran DPD mencerminkan pelaksanaan prinsip *siyasah syar'iyyah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*), perlibatan rakyat melalui musyawarah (*shura*), serta pengelolaan sumber daya alam secara

adil, berkelanjutan, dan amanah. Dengan demikian, peran DPD RI Yogyakarta tidak hanya relevan secara konstitusional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik Islam.

Kata Kunci: Efektivitas, DPD RI, Penambangan Pasir, *Siyāsah*

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum seperti sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai sebuah rangkaian pembangunan nasional, yang berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan kepada keseimbangan pembangunan, kemakmuran, menjaga, mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam negara secara lahiriah dan batiniah untuk kesejahteraan rakyat.¹ Dalam rangka kesejahteraan tersebut pemerintah Indonesia memiliki Pemerintah Daerah yang bertugas membantu urusan Pemerintah pusat dalam menjalankan proses memajukan kesejahteraan tersebut.²

Dalam perjalanan historisnya sendiri, Pemerintah daerah di Indonesia sebagai kaki tangan pemerintah pusat pada konteks Negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam urusan pembagian kewenangan terutama pada beberapa masa seperti pada masa orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Sebelum tahun 1998 atau pada masa orde lama hingga orde baru, kekuasaan pemerintah pusat di Indonesia sangat sentralistik, dimana pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pada rezim yang berkuasa saat itu terutama pada, Orde Baru sentralistik pemerintah terasa begitu kental dan sentripental.³

Hingga pada tahun 1998 tepat pada saat kejatuhan rezim Orde Baru terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah proses amandemen konstitusi terhadap struktur badan perwakilan yang disebut dengan kelahiran lembaga negara baru di dalam struktur badan perwakilan yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan terbentuknya DPD sebagai hasil reformasi politik sekaligus hukum, maka susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami perubahan yang semula terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Utusan Daerah dan Golongan-Golongan, menjadi terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD.⁴ Pada dasarnya DPD dibentuk sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat di daerah dengan basis wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota dengan fungsi sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang yang mengenai; otonomi daerah, pembentukan,

¹ Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 98–111.h.99

² Vina Sabina, Maychellina Maychellina, and Sultoni Fikri, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan," *Journal Evidence of Law* 2, no. 1 (2023): 21–30.h.22

³ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Prenada Media, 2016).h.23

⁴ Firman Manan, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2015): 48–61.h.50

pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya.⁵

Pembentukan DPD ini sejatinya memang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang dapat menjembatani kepentingan pusat dengan daerah, serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat daerah dalam kebijakan nasional. Yang tentunya ini menjadi gagasan dasar dalam pembentukan DPD dengan harapan dapat mengakomodasi aspirasi daerah dan memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan daerah.⁶

Substansi keterwakilan daerah di DPD adalah akomodasi kepentingan daerah yang dijamin secara konstitusional dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi dasar pembuatan keputusan tata usaha negara, menjadi pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi dasar hubungan hukum antara para masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai arti penting yaitu sebagai wakil rakyat yang ada di daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu Dewan Perwakilan Daerah mengajukan rencana Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah.⁷

DPD RI sendiri memiliki tiga kantor cabang resmi yang terletak di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pembangunan kantor DPD RI di NTT merupakan pembangunan pertama di wilayah timur dan yang kedua di Indonesia setelah sebelumnya dibangun kantor DPD RI di Sumatera Selatan. Ketiga kantor cabang resmi DPR RI di bangun dan di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai gedung negara yang merupakan simbol pembangunan bangsa dan daerah. Karena untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat tidak harus datang ke kantor pusat yang ada di Jakarta dan bisa mendatangi kantor cabang resmi di daerah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Keberadaan DPD di Yogyakarta telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional.⁸ Dalam pasal 22 D ayat 2-4 Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menjalankan fungsi dari DPD itu sendiri yaitu legislasi, pengawasan dan penganggaran. Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Yogyakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada DPD untuk menimbang aspirasi-aspirasi guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan hak-hak kualitas hidup serta turut berpartisipasi dalam pemerintahannya.

⁵ Hadi Wuryandau and Zaenal Arifin, “Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (2024): 265–87.

⁶ Nessa Fajriyana Farda et al., *Hukum Lembaga Negara* (CV. Gita Lentera, 2024).

⁷ I Suryawan, “Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum” (Publika Global Media, 2020).

⁸ Abd Thalib and Mukhlisin Mukhlisin, “Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945,” *Uir Law Review* 1, no. 1 (2017): 49–62.h.51

Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian diolah untuk diangkat ke pusat agar menjadi rancangan yang baru, untuk pengesahan aspirasi-aspirasi yang telah dikemukakan di pusat tidak hanya di Yogyakarta namun di seluruh Indonesia, pusat akan menimbang kembali aspirasi-aspirasi mana yang akan didahulukan untuk menjadi sebuah Undang-Undang.

Dengan adanya fungsi dari DPD sebagai lembaga daerah yang menampung aspirasi masyarakat, sudah sepatutnya bahwa DPD RI khususnya Yogyakarta ini menjadi salah satu lembaga yang mampu menjembatani antara kemauan dari masyarakat dengan proses kebijakan yang berlangsung dimasyarakat. Adapun salah satu fokus terhadap efektivitas DPD RI Yogyakarta terkait mediasi (dalam hal ini menyangkut penyampaian aspirasi) masyarakat adalah mengenai permasalahan tambang mineral pasir Kali Progo yang berada Kabupaten Kulon Progo DIY. Pada awalnya hal ini berkaitan dengan adanya proses pengajuan perpanjangan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang diajukan oleh PT.Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afghani yang mengalami tanggapan pro dan kontra dari masyarakat Yogyakarta, perpanjangan perizinan ini dinilai masyarakat akan berdampak buruk terhadap lingkungan di sekitar Kali Progo. Contohnya seperti tanah yang mudah erosi, penurunan debit air, dan dikhawatirkan masyarakat di sekitar Kali Progo akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Serta tidak adanya sosialisasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat terkait Izin Usaha Penambangan (IUP).

Dalam hal ini tentunya, DPD RI Yogyakarta harus turut memperjuangkan dan melakukan pengawasan terkait aktivitas pertambangan di Kali Progo dengan mempertimbangkan sejauh mana perijinan pertambangan yang dikeluarkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat ditambah dengan mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan yang sudah bisa disebutkan. Maka dari itu DPD RI Yogyakarta dalam menangani kasus tersebut menerapkan posisi sebagai legislator. Dengan membentuk mediasi antar pihak dalam menangani kasus tersebut agar tidak terjadi permasalahan yang berjangka panjang dan mengambil sebuah solusi untuk nantinya dapat dijadikan patokan ajuan kepada DPR RI untuk mengkaji ulang terkait kebijakan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang termasuk dalam sumber daya alam, karena sebagaimana kita tahu sumber daya alam itu wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berkelanjutan bagi besar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Tentunya dalam kasus Tambang Pasir Kali Progo ini secara dampak mampu memberikan dampak nyata baik secara bersamaan dimulai dari kemungkinan bisa terbukanya lahan pekerjaan di sekitar wilayah yang tentunya meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat karena meningkatnya penghasilan dan menurunnya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Namun disisi lain, dengan adanya pengelolaan tambang tersebut ditakutkan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar yang tentunya menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan kesejahterannya.

Untuk menilai hal tersebut posisi dari DPD RI Yogyakarta pada akhirnya menjadi central karena tentunya sebagai Lembaga daerah, DPD RI Yogyakarta harus mampu memberikan hasil akhir yang sesuai dengan harapan dan peraturan yang. Adapun nanti hasilnya tentunya juga akan berpengaruh kepada proses kebijakan yang ada baik itu terhadap kebijakan daerah ataupun

pusat karena ada besar kemungkinan dengan adanya permasalahan tersebut DPD RI Yogyakarta mampu melanjutkan aspirasi ini ke Tingkat nasional dengan membawa agenda permasalahan pengelolaan sumber daya terhadap Undang-Undang mengenai mineral dan batubara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara yang ada di Indonesia.

Dalam perspektif *fikih siyasah*, pengelolaan urusan publik (*mashalih al-'ammah*) adalah bagian dari mandat kekuasaan yang harus dijalankan secara adil (*al-'adl*), maslahat, dan bertanggung jawab kepada rakyat sebagai amanah dari Allah SWT.⁹ Dalam konteks ini, keberadaan DPD RI sebagai representasi daerah memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin agar kebijakan negara, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak keluar dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Fikih siyasah memandang bahwa kekuasaan bukan sekadar otoritas, tetapi sarana untuk menghadirkan perlindungan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat (*ri'ayah al-shu'un*).¹⁰

Kasus pertambangan pasir di Kali Progo, dengan segala problematika antara potensi ekonomi dan risiko ekologisnya, menempatkan DPD RI Yogyakarta pada posisi strategis sebagai mediator antara kepentingan rakyat dan kebijakan negara. Dalam pandangan siyasah syar'iyyah, fungsi mediasi ini sejatinya adalah bagian dari peran perlindungan terhadap rakyat yang harus dijalankan oleh penguasa dan representasi kekuasaan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun bahwa tujuan kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur dunia berdasarkan prinsip maslahat.¹¹

Urgensi penerapan fikih siyasah dalam analisis fungsi DPD juga dapat dilihat dari keistimewaan posisi Yogyakarta sebagai daerah dengan kekhasan historis, budaya, dan spiritualitas tinggi. Oleh karena itu, keberpihakan DPD dalam isu-isu ekologis tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga spiritual dan moral, yakni bagaimana memastikan pengelolaan tambang tidak bertentangan dengan prinsip *istishlah* (mengupayakan maslahat) dan *dar' al-mafasid* (mencegah kerusakan), sebagaimana menjadi prinsip sentral dalam *siyasah syar'iyyah*.

Dengan menjadikan fikih siyasah sebagai pendekatan analisis, artikel ini ingin menegaskan bahwa fungsi DPD tidak boleh sekadar simbol representasi daerah, melainkan harus aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip *al-maslahah al-'ammah* dan *al-hifzh 'ala al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan), yang merupakan bagian integral dari maqashid al-syari'ah dalam konteks tata kelola sumber daya alam.

⁹ Inas Afifah Zahra, Marno Marno, and Basuki Wibawa, "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur; An Surah An-Nisa Ayat 58-59," *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 1 (2022): 10–16.h.11

¹⁰ H B Syafuri, "Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi" (Yayasan Al-Ma'aarif Darmaraja, 2025).h.22

¹¹ Rahmawati Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Diktum*, 2018, 264–83.

Metode

Jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif sebagaimana dikutip dari Bogdan dan Taylor diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.¹² Adapun Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Kemudian dalam membantu peneliti dalam merumuskan serta mendapatkan hasil yang diharapkan, dalam teknik penentuan informan peneliti menggunakan teknik teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* sendiri dapat diartikan sebagai seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.¹³ Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa FGD atau *Focus Group Discussion* yang dipadukan bersama dengan observasi dan studi dokumen. Dimana secara sederhana FGD dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai diskusi terbuka yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai isu atau permasalahan tertentu dalam bentuk diskusi terfokus.¹⁴ Sedangkan observasi dan studi dokumen yang dimaksud adalah peneliti secara langsung datang ketempat kepenelitian dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁵

Terakhir, teknik analisis data yang digunakan dalam menulis pembahasan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman melalui 4 (empat) tahapan yaitu; Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.¹⁶

Efektivitas

Dalam memahami efektivitas, pemahaman mengenai artian efektivitas harus menjadi dasar dalam memberikan gambaran terhadap apa itu efektivitas. Adapun apabila merujuk kepada pengertian efektivitas secara umum, efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang merujuk kepada Tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan (*goal*) yang

¹² Santy Nurina Aprilia, Andy Fefta Wijaya, and Suryadi Suryadi, “Efektivitas Website Sebagai Media E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang),” *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 17, no. 2 (2014): 126–35.

¹³ Rahmat Kriyantono, “Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: PT,” *Kencana Prenata Media Group*, 2007.

¹⁴ A Muri Yusuf and Metode Penulisan Kuantitatif, “Kualitatif Dan Penulisan Gabungan, Jakarta: PT,” *Fajar Interpretama Mandiri*, 2014.ph34

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).h.36

¹⁶ Matthew B Miles, “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook” (Sage, 2014).h.76

diukur melalui kualitas, kuantitas dan waktu yang telah direncakan. Ini artinya, efektivitas sendiri merujuk kepada keberhasilan capaian yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pengertian ahli, menurut ravianto yang dikemukakan Rahmawati¹⁷ efektivitas diartikan sebagai seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, merujuk kepada proses dalam bentuk kualitas dan kuantitas yang berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncakan. Sedangkan dalam pengertian lain menurut Wulandari efektivitas diartikan sebagai pola hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuan.¹⁸

Beberapa pengertian tersebut, sejatinya merujuk kepada dua hal yang berbeda dimana, pengertian menurut ravianto merujuk kepada sejauhmana hubungan antara tujuan dan capaian yang dihasilkan melalui proses yang berhubungan sedangkan menurut Robert dan Vijay merujuk kepada hubungan hasil akhir itu sendiri. Kendati demikian, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa efektivitas itu merujuk kepada tercapainya tujuan dan sasaran dengan memperhatikan proses hubungan antara perencanaan dan tujuan.

Kemudian dalam menilai sejauh mana sebuah kegiatan bisa dikatakan efektif atau sesuai dengan tujuannya. Martani dan Lubis dalam (Firdaus, 2019)¹⁹ menyebutkan 3 pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

1. Pendekatan Sasaran (*goals approach*)

Pendekatan ini memuaskan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tindakan output yang direncanakan. Beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan.

2. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan narasumber yang dibutuhkan. Indikator yang dipergunakan dalam pendekatan ini adalah kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi dan kemampuan untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

3. Pendekatan Proses (*process approach*)

Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Indikator yang digunakan adalah prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerja dan loyalitas kelompok kerja.

Pendekatan Sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran dalam hal ini merujuk kepada aspek *output* hasil akhir yang dinilai menjadi tujuan dalam proses perencanaan pada tahap awal perencanaan. Yang tentunya dalam

¹⁷ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia."

¹⁸ Wulandari Wulandari and Ika Rahmadani, "The Application of Government Accounting Standards in Social Service Financial Reports," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 12, no. 1 (2024): 127–34.

¹⁹ Riska Firdaus, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur," 2019.

hal ini adalah mengenai penuntasan terhadap permasalahan pro kontra Masyarakat terhadap penolakan penambangan pasir yang terjadi di Kali Progo.

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasinya, pengawas dan penganggaran DPD RI Yogyakarta memainkan peran penting dalam menengahi permasalahan penolakan penambangan pasir yang terjadi di Kali Progo dengan pendekatan sasaran yang berfokus pada output, yakni hasil akhir yang menjadi tujuan dalam proses perencanaan pada tahap awal perencanaan.

Adapun beberapa tahapan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh DPD RI Yogyakarta dalam menengahi permasalahan penolakan penambangan pasir di Kali Progo adalah sebagai berikut: (1) sebagai Penampung Aspirasi; dalam hal ini DPD RI Yogyakarta sebagai penampung aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap penambangan pasir di Kali Progo menerima keluhan dan masukan dari masyarakat serta organisasi seperti Paguyuban Masyarakat Kulon Progo (PMKP) untuk kemudian membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional. (2) sebagai proses Pemetaan Masalah: dalam hal ini merujuk kepada peran DPD RI Yogyakarta dalam melakukan pemetaan masalah dengan memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait penambangan pasir. Hal ini meliputi analisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas tambang pasir di daerah tersebut tentunya dalam hal ini dengan melakukan audiensi mengundang narasumber-naramsuber serta ahli untuk mengecek keabsahan fakta yang terjadi di Lapangan. (3) Negosiasi, Mediasi dan tindak lanjut: DPD RI Yogyakarta berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, seperti masyarakat, perusahaan tambang, dan pemerintah daerah serta nanti, Berdasarkan aspirasi dan hasil mediasi, DPD RI Yogyakarta akan melakukan perencanaan tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan. Ini bisa termasuk penyusunan regulasi baru, pembentukan komite monitoring, atau pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tambang pasir di Kali Progo.

Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Dalam dimensi sumber, Martani dan lubis menyebutkan bahwa Sumber yang dimaksud adalah bagaimana mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan narasumber yang dibutuhkan dengan Indikator berupa kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi dan kemampuan untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.²⁰

Permasalahan pada isu ini, diawali sejak tahun 2017, dimulai dari adanya aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kepada DPD RI Yogyakarta, yang disampaikan oleh Paguyuban Masyarakat Kulon Progo (PMKP) mengenai penolakan penambangan pasir di Kali Progo oleh PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afghani.

Penolakan tersebut merupakan buntut dari adanya kekhawatiran Masyarakat sekitar mengenai Penambangan pasir dengan mesin sedot berpotensi merusak lingkungan hidup serta

²⁰ Firdaus.

menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat sekitar yang juga bermatapencaharian sebagai penambang pasir tradisional. Buntut dari adanya aspirasi tersebut tentunya membuat DPD RI Yogyakarta sebagai representative masyarakat daerah pada melalukan beberapa langkah dalam proses mediasi mengenai permasalahan penambangan pasir tersebut.

Selanjutnya mengenai pengumpulan narasumber dalam melakukan mediasi terhadap permasalahan ini, DPD RI dalam melaksanakan tugasnya menjadi mediator dengan memfasilitas dan memanggil perwakilan dari pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta dalam hal ini PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afghani guna menindak lanjuti keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat yang dipertemukan dalam bentuk diskusi tertutup di DPD RI Yogyakarta.

Dalam melakukan audiensi dan diskusi ini juga, DPD RI meninjau juga mengenai berbagai fakta-fakta yang terjadi terutama mengenai isu-isu terhadap lingkungan yang terjadi disekitaran Kulon Progo salah satunya yaitu dengan melakukan uji sample air untuk melihat sejauh ini dampak lingkungan yang disebabkan dan sejauh mana akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kulon Progo.

Adapun kemudian Hasil akhir dari mediasi pertambangan pasir berupa kesepakatan saling menguntungkan atau adanya *win-win solution* yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis serta diketahui dan diserahkan kepada pihak yang terlibat untuk dilakukan secara bersama-sama, serta melakukan monitoring pelaksanaan kesepakatan langsung diserahkan kepada pihak yang terlibat, sehingga apabila tidak ada aduan yang sama antara pihak yang terlibat, maka kesepakatan itu di nilai telah dilaksanakan dengan baik serta dapat meningkatkan ketentraman hidup bermasyarakat di sekitar lokasi penambangan.

Pendekatan Proses (*process approach*)

Dalam pendekatan proses, yang menjadi tolak penilaian adalah mengenai aspek internal organisasi²¹ yang dalam hal ini adalah mengenai bagaimana DPD RI secara Lembaga/organisasi dalam menindak lanjuti serta menengahi permasalahan mengenai penambangan pasir di Kali Progo.

Kemudian dalam mengukur sejauh mana aspek internal DPD RI Yogyakarta dalam menengahi permasalahan mengenai penambangan pasir di Kali Progo ini dapat dilihat dari fungsi internal DPD RI Yogyakarta dalam hal sebagai berikut;

Pertama Prosedur Pelayanan, dalam hal ini DPD RI Yogyakarta harus bisa memastikan bahwa prosedur pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penanganan masalah penambangan pasir berjalan lancar dan efisien. Ini mencakup bagaimana masyarakat dapat mengajukan keluhan atau aspirasi mereka terkait masalah tersebut, serta bagaimana DPD RI Yogyakarta merespons dan menindaklanjuti keluhan tersebut secara cepat dan tepat. Kemudian dalam hal ini dilihat bahwa sejak penyampaian aspirasi yang dikelukan Masyarakat, DPD RI

²¹ Muhamad Firmansyah and Dewi Susilowati, "Analisis Penilaian Kinerja Menggunakan Metode Balanced Scorecard Pada RSUP Persahabatan Jakarta Timur," in *International Student Conference on Accounting and Business*, vol. 1, 2022.

Yogyakarta kerap melakukan audiensi guna untuk memberikan pelayanan dan tindaklanjut terhadap keluhan Masyarakat

Kedua, Sarana dan Prasana, dalam hal ini terutama dalam proses audiensi tentunya DPD RI Yogyakarta memfasilitasi audiensi melalui infrastuktur fisik dan non fisik seperti, ruang pertemuan, kantor, teknologi informasi serta tenaga ahli. Ketiga motivasi dan loyalitas kepengurusan DPD RI Yogyakarta, tentunya dalam hal ini tentunya DPD RI terutama kepengurusannya berkomitmen untuk saling mendukung, berdedikasi tinggi serta memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga representative Masyarakat.

Analisis Fikih Siyasah terhadap Peran DPD RI Yogyakarta dalam Kasus Tambang Kali Progo

Dalam khazanah *fikih siyasah*, atau yang biasa kita kenal sebagai fikih politik Islam kekuasaan dan jabatan publik dipahami sebagai amanah besar, bukan sekadar posisi struktural. Tujuannya bukan untuk memperkuat kekuasaan elite, tapi untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan melindungi mereka dari kerusakan.²² Dari sini kita bisa melihat bahwa peran DPD RI Yogyakarta dalam menyikapi polemik tambang pasir Kali Progo bukan hanya urusan administratif, melainkan bagian dari amanah moral dan tanggung jawab etis yang besar. Analisis ini mensubtansikan sebagai berikut :

Pertama Pendekatan Sasaran: Menjaga Tujuan Utama, Yakni Kesejahteraan Rakyat. DPD RI Yogyakarta, dalam hal ini, telah menunjukkan upaya serius dengan fokus pada hasil akhir yang diinginkan masyarakat: terciptanya lingkungan yang aman, lestari, dan tidak merugikan rakyat. Ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam *siyasah syar'iyyah*, di mana setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, upaya DPD menjadi penyalur aspirasi, melakukan pemetaan masalah, serta menjembatani dialog antara masyarakat dan perusahaan tambang adalah langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai pijakan utama dalam berpolitik.

Kedua, Pendekatan Sumber: Menyatukan Suara, Menghadirkan Solusi. Salah satu keistimewaan dari pendekatan yang dilakukan DPD RI Yogyakarta adalah keterbukaannya untuk mendengar dan melibatkan banyak pihak. Mereka mengundang para ahli, tokoh masyarakat, hingga pihak perusahaan untuk duduk bersama. Langkah ini mencerminkan nilai musyawarah (*shura*) yang menjadi prinsip penting dalam politik Islam. Di samping itu, keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi bukti bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan di atas penderitaan rakyat, melainkan harus hadir sebagai pelindung dan pengayom. Dalam Islam, manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi, yang artinya bertugas merawat dan menjaga alam, bukan mengeksplorasinya secara membabi buta.²³ Maka, ketika DPD RI Yogyakarta melakukan uji sampel air dan menelusuri dampak lingkungan dari tambang, itu

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).h.45

²³ Jabel Pasaribu et al., "Lingkungan Dan Iman: Edukasi Deep Ecology Dalam Perspektif Ekoteologi Di GBI My Home Tanjung Uban," *Journal Of Society Empowerment Publications* 2, no. 1 (2025): 35–47.

bukan sekadar tindakan birokratis, tetapi juga bentuk kepedulian atas tanggung jawab khalifah tadi.

Ketiga, Pendekatan Proses: Menghidupkan Nilai Amanah dan Pelayanan Publik. Secara internal, kerja-kerja DPD dalam menangani kasus ini mencerminkan nilai-nilai amanah (*trustworthiness*) dan tanggung jawab (*mas'uliyyah*) dalam Islam. Pelayanan kepada masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan ikhtiar sungguh-sungguh untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. Mulai dari penyediaan sarana audiensi, dukungan tenaga ahli, hingga komitmen pengurusnya untuk terus hadir dalam proses penyelesaian masalah, semua ini menunjukkan bahwa DPD RI Yogyakarta telah mencoba menjalankan perannya dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Dalam *fikih siyasah*, hal seperti ini dikenal sebagai *hisbah* yakni peran aktif dalam menjaga agar kehidupan publik berjalan sesuai prinsip keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan.²⁴

Kesimpulan

Dalam menyelesaikan permasalahan pro kontra mengenai penambangan pasir yang terjadi di Yogyakarta, khususnya di Kali Progo, DPD RI Yogyakarta dalam hal ini dinilai sudah cukup efektif dalam menengahi permasalahan tersebut. Hal ini terlihat dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis yang dilihat dari tiga dimensi, yaitu: Pendekatan Sasaran, Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses. Dalam Pendekatan Sasaran, fokus diberikan pada output atau hasil akhir yang menjadi tujuan dalam proses perencanaan, yakni mengenai penyelesaian permasalahan pro kontra masyarakat terhadap penolakan penambangan pasir. DPD RI Yogyakarta sudah berperan dengan baik sebagai mediator antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, memainkan peran penting dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, melakukan pemetaan masalah, dan merencanakan tindak lanjut yang konkret. Secara *siyasah syar'iyyah*, peran ini mencerminkan prinsip dasar perlindungan terhadap kemaslahatan publik (*ri'ayah al-maslahah al-'ammah*) dan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan sebagaimana mandat kekuasaan dalam Islam. Selanjutnya, Pendekatan Sumber menyoroti kemampuan organisasi dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan, termasuk informasi, keahlian, dan dukungan dari lingkungan sekitar. DPD RI Yogyakarta secara aktif mampu mengumpulkan narasumber dari berbagai pihak terkait—pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan swasta—guna mendapatkan pemahaman komprehensif tentang masalah penambangan pasir di Kali Progo. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah (*al-shura*) dan amanah dalam politik Islam, yang menuntut pelibatan publik dan pencarian solusi yang objektif dan berkeadilan. Terakhir, mengenai Pendekatan Proses, penekanan diberikan pada efektivitas fungsi internal organisasi dalam menangani permasalahan tersebut. DPD RI Yogyakarta telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang memadai, baik dari segi pelayanan kepada masyarakat, penyediaan sarana prasarana, maupun komitmen dan loyalitas anggota. Dari sudut pandang *fikih siyasah*, ini mencerminkan semangat amanah (*al-amānah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyyah*) dalam mengelola kekuasaan sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, melalui berbagai pendekatan tersebut, DPD RI Yogyakarta telah berhasil memainkan peran yang signifikan dalam menengahi konflik terkait penolakan penambangan pasir di Kali

²⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

Progo, dengan fokus pada tercapainya solusi yang adil, maslahat, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Referensi

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Prenada Media, 2016.
- Aprilia, Santy Nurina, Andy Fefta Wijaya, and Suryadi Suryadi. "Efektivitas Website Sebagai Media E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 17, no. 2 (2014): 126–35.
- Farda, Nessa Fajriyana, Micael Josviranto, Wendra Yunaldi, Markus Marselinus Soge, Edi Haskar, Robertus Dicky Armando, Sari Sari, Edy Sony, Erry Gusman, and Fery Chofa. *Hukum Lembaga Negara*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Firdaus, Riska. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur," 2019.
- Firmansyah, Muhamad, and Dewi Susilowati. "Analisis Penilaian Kinerja Menggunakan Metode Balanced Scorecard Pada RSUP Persahabatan Jakarta Timur." In *International Student Conference on Accounting and Business*, Vol. 1, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Kriyantono, Rahmat. "Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: PT." *Kencana Prenata Media Group*, 2007.
- Manan, Firman. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2015): 48–61.
- Miles, Matthew B. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook." Sage, 2014.
- Pasaribu, Jabes, Elia Tambunan, Candra Gunawan Marisi, Ardianto Lahagu, and Didimus Sutanto B Prasetya. "Lingkungan Dan Iman: Edukasi Deep Ecology Dalam Perspektif Ekoteologi Di GBI My Home Tanjung Uban." *Journal Of Society Empowerment Publications* 2, no. 1 (2025): 35–47.
- Rahmawati, Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Diktum*, 2018, 264–83.
- Sabina, Vina, Maychellina Maychellina, and Sulton Fikri. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan." *Journal Evidence of Law* 2, no. 1 (2023): 21–30.
- Suryawan, I. "Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum." Publika Global Media, 2020.
- Syafuri, H B. "Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi." Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025.
- Thalib, Abd, and Mukhlisin Mukhlisin. "Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945." *Uir Law Review* 1, no. 1 (2017): 49–62.
- Wulandari, Wulandari, and Ika Rahmadani. "The Application of Government Accounting Standards in Social Service Financial Reports." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 12, no. 1 (2024): 127–34.
- Wuryandanu, Hadi, and Zaenal Arifin. "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (2024): 265–87.

- Yorisca, Yenny. "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 98–111.
- Yusuf, A Muri, and Metode Penulisan Kuantitatif. "Kualitatif Dan Penulisan Gabungan, Jakarta: PT." *Fajar Interpratama Mandiri*, 2014.
- Zahra, Inas Afifah, Marno Marno, and Basuki Wibawa. "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur; An Surah An-Nisa Ayat 58-59." *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 1 (2022): 10–16.